

SANKSI TERHADAP PENGHINAAN LAMBANG NEGARA MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN¹
Oleh: Mohammad Fazrin Hangkiho²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap Lambang Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Sanksi terhadap Penghinaan Lambang Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan Terhadap Lambang Negara sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009, sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk melindungi identitas bangsa. Namun masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam UU No 24 Tahun 2009, karena ada pasal yang belum jelas mengatur tentang penggunaan lambang negara serta bertentangan dengan tujuan bahwa, Lambang negara merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa, yang mendasari terbentuknya Undang-undang ini. 2. Sanksi terhadap penghinaan terhadap Lambang Negara belum cukup maksimal, ini dikarenakan belum jelasnya kategori penghinaan terhadap lambang negara, yang diatur dalam KUHP Pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009, serta sanksi yang diberikan hanya sebatas pencegahan (membalas) tidak dalam arti mencegah agar kejahatan terhadap Lambang Negara tidak terjadi atau dilakukan.

Kata kunci: Sanksi, penghinaan, lambang negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1) Jiwa Bangsa Indonesia;

2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4) Dasar Negara Republik Indonesia; 5) Sumber Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7) Ideologi Bangsa Indonesia; 8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.³

Pancasila bukan semata-mata gagasan yang keluar dari para pendiri bangsa, melainkan merupakan intisari dari tradisi, adat-istiadat dan ruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah, permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang terdapat dalam butir-butir Pancasila menjadi identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadisymbol kedaulatan serta kehormatan bangsa dan negara Republik Indonesia. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sebagaimana dalam deskripsi dan arti filosofi Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu⁴ yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat⁵ dan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia⁶ yang terdapat pada Lambang Negara. Kaki burung Garuda Pancasila mencengkrum sebuah pita yang melengkung keatas. Pada pita itu terdapat tulisan "*Bhineka Tunggal Ika*" yang artinya Berbeda-Beda Tetap Satu⁷.

Labang Negara yaitu Garuda Pancasila bukan hanya sebuah gambar yang biasa saja, tetapi

³H. MBM. Munir, Umi Salamah, Suratman, *Pendidikan Pancasila*, Madina Media, Jatim, 2015, hlm 37-38

⁴ Wisnu adalah Dewa yang bergelar sebagai *shititi* (pemelihara) yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan *Brahman* (Tuhan Yang Maha Esa).

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Negara_Indonesia
⁶ Drs. H. MBM. Munir, MH. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd. Dr. Suratman SH., M.Hum, *Pendidikan Pancasila*, Madina Media, Jatim, 2015, hlm 41

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Negara_Indonesia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711521

Lambang Negara mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia, Lambang Negara juga memiliki nilai sakralitas (suci) yang wajib di lindungi dan dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah air (Nasionalisme).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009, mengatur dan melindungi tentang identitas bangsa Indonesia yaitu; Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan tata cara penggunaan Lambang Negara. Dalam pasal 65 tertulis bahwa "Warga Negara Indonesia berhak, dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara, sesuai dengan undang-undang ini".

Ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang sengaja ataupun tidak sengaja telah menghina atau menistakan serta merendahkan lambang negara Bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk perendahan baik secara penyalahgunaan lambangpun masih banyak terjadi, serta banyak kasus yang menimbulkan polemik dikarenakan ada beberapa desain lambang yang tidak jelas. Bahkan ada beberapa kasus, aksi demonstran dari aktifis pro Negara Khilafah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia yang mengatakan Pancasila adalah toghut (red-sesuatu yang berasal dari setan/iblis), serta spanduk-spanduk dan bahkan di media sosial yang secara sengaja merendahkan dan menginjak-injak lambang pemersatu bangsa yakni Pancasila. Serta masih banyak lagi kasus penghinaan lambang negara yang sampai saat ini belum ada penindakan dan penyelesaian dari instansi pemerintah yang terkait.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik orde baru. Sehingga menggambarkan serta mengkaji pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan orde baru, pandangan yang sinis

serta upaya melemahkan peranan ideologi pancasila pada era reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Negara yang pada gilirannya akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, Nasionalisme bangsa rapuh, sehingga martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat Internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut diatas maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama ssebagai warga Negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini seperti misalnya Liberalisme, komunisme, sosialisme. upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam kaitanya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak-poranda dewasa ini. Reformasi kearah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahterah idak cukup hanya dengan mengembangkan dengan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi antar elit politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri negara kita terdahulu.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul "Sanksi Terhadap Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap Lambang Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Sanksi terhadap Penghinaan Lambang Negara?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier. Penulisan ini bersifat yuridis normatif,

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Lambang Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

1. UU No. 24 tahun 2009

Pada tanggal 9 Juli 2009 disahkannya UU No 24 Tahun 2009 sebuah Undang-undang yang secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk :

1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut menjelaskan kepada kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) maka harus menjaga dan melindungi simbol-simbol identitas tersebut yaitu Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara. Pengaturan mengenai Lambang Negara dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan masih terus menyisakan tanda

tanya besar dalam benak para praktisi hukum dan kalangan dunia seni. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa Lambang Negara merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain; (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.⁸

Disebutkan dalam pasal 36A bahwa, "*Lambang negara adalah Garuda Pancasila Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.*"serta dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV UU No. 24 Tahun 2009 bahwa, "*Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.*"

2. Penggunaan Lambang Negara

⁸ Anggara.org/2009/08/12/mencermati-uu-no-24-tahun-2009-tentang-bendera-bahasa-dan-lambang-negara-serta-lagu-kebangsaan/

Lambang negara yang telah diatur oleh UU No. 24 Tahun 2009 yang sesuai dengan amanat pasal 36C UUD 1945, mengatur tentang penggunaan lambang negara diantaranya yaitu:

Lambang Negara wajib digunakan di:

- a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan (*gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden, gedung dan/atau kantor lembaga negara, gedung dan/atau kantor instansi pemerintah, dan gedung dan/atau kantor lainnya.*)
- b. Luar gedung atau kantor;
- c. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara *diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.*
- d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah *diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.*
- e. Uang logam dan uang kertas; atau
- f. Materai.

Lambang Negara dapat digunakan:

- a. Sebagai cap atau kop surat jabatan *yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan badan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri dan pejabat setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan, gubernur, bupati atau walikota, notaris, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.*
- b. Sebagai cap dinas untuk kantor untuk *Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan badan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri dan pejabat setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa*

usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan, gubernur, bupati atau walikota, notaris, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- c. Pada kertas bermaterai;
- d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. Sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri dan dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.
- f. Dalam penyelenggaraan peristiwa resmi dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.
- g. Dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. Dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di Rumah warga negara Indonesia.

B. Larangan dan Ketentuan Pidana

Larangan dan ketentuan pidana sebelumnya telah diatur dalam KUHP pasal 154a yang berbunyi, "*Barang siapa yang menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.*" Pasal ini menurut penulis adalah sebagai *mainsrea* atau konsep awal yang menjadi tolak ukur dari pasal 57, 68 dan 69 undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang:

- a. Mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

d. Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan ketentuan pidananya adalah sebagai berikut:

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. Dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, seperti : UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 10 TAHUN 1995 Tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persainagan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dilihat dari sudut

Kebijakan Kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang di pakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain, *jenis sanksi bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada "pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan" bukan bertujuan "mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan", bukan bertujuan "mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi"*. Jadi lebih bersifat individual.⁹

Pemidanaan bersifat individual ini menurut Barda Nawawi Arief¹⁰ kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural atau fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang bersifat struktural atau fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 45).¹¹

Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman (Sumber daya Manusia) mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut memengaruhi proses penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini juga dapat menimbulkan inconsistency dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain. Pemahaman para legislator mengenai sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Pandangan yang didasarkan pada aliran klasik dalam hukum pidana ini mendominasi pemahaman mereka

sehingga setiap pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memuat ketentuan pidana, jenis sanksi pidana banyak mendapatkan perhatian dalam pembahasan. Begitu juga subjek hukum yang akan dipertanggung-jawabkan secara pidana, tidak dapat dipisahkan dengan masalah penetapan jenis sanksi yang akan dikenakan terhadapnya. Sebagai contoh, pemidanaan untuk kejahatan korporasi (corporate crime) tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan sifat korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum pidana.¹²

Sehubungan dengan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pokok denda dan sanksi serta sejumlah (sanksi) tindakan. (Sudarto, 1987 : 47) Bila dihubungkan dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bentuk-bentuk sanksi tindakan harus relevan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para pembentuk undang-undang (dalam hal ini pihak pemerintah / pengusul suatu undang-undang dari kalangan legislator) terhadap hakikat, fungsi dan tujuan sanksi tindakan tersebut dalam sistem pemidanaan. Akibatnya, jenis sanksi ini tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dan proporsionalitas dalam setiap perundang-undangan pidana.¹³

Dalam perkembangan praktek kebijakan memang ada upaya untuk mengkaji dan membandingkan masalah-masalah stesel sanksi dalam hukum pidana dengan perundang-undangan pidana negara-negara asing, akan tetapi sejauh ini terbatas pada masalah-masalah aturan hukum pidananya saja. Padahal yang penting untuk diperbandingkan bukanlah peraturan-peraturan hukum pidananya saja, melainkan juga prinsip-prinsip filsafat, politik, ekonomi yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.

⁹E. Z. Leasa, *Op Cit.* Hal 55

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang

¹¹*Op Cit.* Hal 55

¹²*Op Cit.* Hal 56

¹³*Op Cit.* Hal 56

Menurut Frans Maramis, berkat jasa aliran kriminologi yang menghendaki individualisasi pidana, yaitu agar tiap penjahat memperoleh cara penyembuhan sesuai dengan kepribadiannya, maka dimasukkan dalam hukum pidana jenis-jenis sanksi tindakan (maatregel). Pengaruh kriminologi yang paling besar adalah dalam bidang pembedaan. (Frans Maramis, 1994 : 12).¹⁴

Selama ini dalam proses kebijakan legislasi, para legislator telah menempatkan posisi sanksi tindakan sebagai sanksi nomor dua. Tampaknya masih ada anggapan bahwa sanksi tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Artinya, pengertian istilah double track sistem belum dipahami secara utuh sehingga sanksi tindakan yang merupakan jenis sanksi lain dalam hukum pidana (bukan jenis sanksi pidana) keberadaannya tidak pernah dipersoalkan. Pemahaman yang setengah-setengah ini terhadap pengertian double track sistem ini berakibat pada penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana yang tidak tegas dinyatakan atau tidak jelas sehingga diragukan apakah termasuk sanksi tindakan. Padahal suatu undang-undang tidak boleh memuat perumusan delik (termasuk ancaman sanksinya) yang kurang jelas atau harus memenuhi syarat *lex certa*. Jika dicermati Pasal 75 UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, tindakan “perampasan” dan “pemusnahan” alat-alat penyiaran atas perintah hakim jelaslah dimaksudkan sebagai “tindakan pencegahan” agar alat-alat tersebut tidak dipergunakan kembali di kemudian hari, baik oleh si pelaku yang sama maupun pelaku lainnya.

Dengan mengutip pendapat dari M. Sholehuddin, Romli Atmasasmita menjelaskan lebih lanjut bahwa bentuk sanksi yang masih kabur dalam perundang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembedaan yang merupakan dasar teori relatif (teleologis), yaitu : preventive, deterrence, dan reformative, yang ketiga-tiganya senada dengan pandangan Bentham tentang Justifikasi penjatuhan pidana yakni: kejahatan harus dicegah sedini mungkin, pidana untuk

mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki atau dibina (Romli Atmasasmita, 1995 : 35). Keseluruhan sistem sanksi dalam hukum pidana tersebut harus dilandasi oleh ide-ide dasar sebagai salah satu komponennya yang seyogianya dipahami oleh para pemegang kebijakan legislatif.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa, penerapan sanksi terhadap penghinaan terhadap Lambang Negara belum cukup maksimal, ini dikarenakan belum jelasnya kategori penghinaan terhadap lambang negara, serta sanksi yang diberikan hanya sebatas ketika orang melakukan kejahatan terhadap lambang negara maka harus dibalas dengan sanksi pidana. Artinya, jenis sanksi yang diberikan bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada “pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan,” bukan bertujuan “mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan”, dan bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan Terhadap Lambang Negara sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009, sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk melindungi identitas bangsa. Namun masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam UU No 24 Tahun 2009, karena ada pasal yang belum jelas mengatur tentang penggunaan lambang negara serta bertentangan dengan tujuan bahwa, Lambang negara merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa, yang mendasari terbentuknya Undang-undang ini.
2. Sanksi terhadap penghinaan terhadap Lambang Negara belum cukup maksimal, ini dikarenakan belum jelasnya kategori penghinaan terhadap lambang negara, yang diatur dalam KUHP Pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009, serta sanksi yang diberikan hanya sebatas pencegahan (membalas) tidak dalam arti mencegah

¹⁴ Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

¹⁵ *Op Cit.*

agar kejahatan terhadap Lambang Negara tidak terjadi atau dilakukan.

B. Saran

1. Agar semakin mengukuhkan dan menjaga Martabat Lambang Negara Garuda Pancasila, kiranya kekurangan yang terdapat Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 dapat disempurnakan, serta perlunya dilakukan sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran akan sakralnya Garuda Pancasila dapat dipahami Masyarakat, serta agar dapat dipertimbangkan kembali memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di sekolah dasar (SD).
2. Untuk kepentingan fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, maka sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam UU No 24 Tahun 2009 harus diperlakukan sebagai sanksi yang mandiri, serta bisa dipertimbangkan tentang sanksi sosial bagi pelaku Penghinaan Lambang Negara. Perlunya kita memperhatikan, pemahaman (Sumber daya Manusia) para legislator terkait dengan masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana yang turut memengaruhi proses penetapan sanksiketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang Undang Dasar, Jakarta: PT. Pembangunan, 1974.
- Amir Ilyas, SH., MH. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Makasar. 2012.
- Anshari Dimiyati, Nur Iskandar, Turriman Fachturrahman Nur, Biografi Politik Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara "Elang Rajawali – Garuda Pancasila", Pontianak: Top Indonesia, 2013.

Asvi Warman Adam, Mengungkap Misteri Sejarah, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Bambang Purnomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, 1992.

Barda Nawawi Arief, 1996, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang

Chairil Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

Drs. H. MBM. Munir, MH. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd. Dr. Suratman SH., M.Hum, Pendidikan Pancasila, Madina Media, Jatim, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Dina Tari Nova, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Di Dalam Kuhp (Studi Putusan MA No. 1914//K/PID/2012), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E. Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi, jurnal sasi vol.16 no.4 bulan oktober – desember 2010.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

-----, 1994, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Haris Purnomo, 2006, Katalog Pameran "Di Bawah Sayap Garuda (Under The Wings of Garuda)", Mahameru Offset Printing

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1984.

Kaelan, 2010, Pendidikan-Pancasila, Fakultas Hukum UGM, Penerbit Paradigma Yogyakarta.

- Kementrian Luar Negeri & Museum Konferensi Asia Afrika, Sejarah Lambang Negara Indonesia, Jakarta, 2012.
- Logeman J.H.A, 1975, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Posetif, Iktiar Baruvan Hoeve, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka, 1992.
- Moeljatno, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde), (PT.Bina Aksara : Jakarta, 1984).
- Majalah Indonesia No 4 Th II April 1954,Tanda Lambang Negara,
- Nanang R. Hidayat, Mencari Telur Garuda, Jakarta: Nalar, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014,
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodiloro, SH. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung. 2013.
- Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., Dian Andriasari, S.H., M.H. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, 2013.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung. 2013.
- (b), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: PT. ERESKO, 2002).
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sudarmaji, Dullah Raja Realisme Indonesia, Bali: Sanggar Pejeng, 1988.
- Setiadi Edi dan Andriasari Dian, Perkembangan Hukum-Pidana-di-Indonesia (Edisi Pertama-yogyakarta; Graha Ilmu, 2013).
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Pustaka Tinta Mas : Surabaya, 2000).
- Virdianti Puput, Proses-Penetapan-Garuda-Pancasila-Sebagai-Lambang-Negara-Indonesia-Tahun-1949-1951, Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No.2, Juni 2014.
- Z. Yasni, Bung Hatta Menjawab, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002 (cetakan kedua).
- Luar Negeri – Museum Asia Afrika diunduh 29 Januari 2016
- Anggara.org/2009/08/12/mencermati-uu-no-24-tahun-2009-tentang-bendera-bahasa-dan-lambang-negara-serta-lagu-kebangsaan/
- Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) dan Sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
- Hasil wawancara dengan Nanang R. Hidayat penulis buku Mencari Telur Garuda sekaligus pemerhati lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, 1 Februari 2014.
- Intisari, Agustus 1980 No. 205, Kapan Lahirnya Garuda Pancasila?, Lusianasumpada.blogspot.co.id/2015/05/analisis-uu-no-24-tahun-2009-tentang.html
- UU No.24 Tahun 2009
- Sudikno Mertokusumo yang menyatakan “Tempat dimana hukum diambil, faktor yang membantu pembentukan hukum”.
- Tandiasa, Victor Santoso, Kronologis-Kasus-Lambang-Negara-Garuda-Pancasila,08/09/2012,<http://lab-ilmiah-vst.blogspot.co.id/2012/01/kronologis-kasus-lambang-negara-garuda.html>
- Tempo, 3 Maret 1979, Garuda Pancasila, Siapa Penciptanya,
- Transkrip penjelasan Sultan Hamid II kepada wartawan Solichin Salam, 15 April 1967, yang disalin kembali oleh Sekretaris pribadi Sultan Hamid II, Max Yusuf Alkadrie, 1 Juli 1970
- <http://www.anneahira.com/garuda-pancasila.htm>.2016/02/14.
- <http://woocara.blogspot.com/2016/02/pengertian-pancasila-fungsi-arti-lambang-pancasila>.

Sumber-sumber lain:

Arsip Nasional Indonesia, dalam bentuk video rekaman, Courtesy Youtube Kementrian